

PERANCANGAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA BERBASIS SYARI'AH

Adinta Oktaningrum Pramesty ¹⁾

Shita Tiara ²⁾

Ardhansyah Putra Hrp ³⁾

Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah
email: dintaningrum@gmail.com

Abstract

One of the ways to manage the economy of the village community is to form a Village-Owned Enterprise (BUMDes). The Village Government hoped that BUMDes could develop community independence and strengthen the village economy by increasing Village Original Income. BUMDes business results would be used for village interests such as village development and village community empowerment. Sei Limbat Village was one of the villages that had the most Muslim population. It was estimated that 90% of the population were muslims. This study aimed to design the concept of business management based on the principles of shari'a in BUMDes Warohmah. This was because the majority of Sei Limbat villagers were Muslim and still had a strong mutual cooperation. This study used a qualitative method. Data was obtained through observation, interviews and documentation studies. Furthermore this data was analyzed by data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of this study indicated that shari'a accounting principles could be applied and implemented in the management of business units owned by BUMDes Warohmah. The application of BUMDes management principles that distinguish between conventional and sharia was the legal basis in force.

Keywords: Village Funds, BUMDes, Shariah Economy, Accounting Treatment.

PENDAHULUAN

Salah satu cara untuk mengelola ekonomi masyarakat desa adalah dengan dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pendirian BUMDes dapat dilakukan hanya untuk lingkup satu desa atau BUMDes bersama pada lingkup antar desa. Hasil usaha BUMDes dimanfaatkan untuk pengembangan usaha, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pemberdayaan BUMDes secara melembaga di tingkat desa diharapkan akan mendinamisasi segala potensi desa untuk kesejahteraan

masyarakatnya. BUMDes diharapkan dapat menstimulus masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan membangun dan mensejahterakan desa-desa mereka. Karena BUMDes dapat menjadi wadah bagi Pemerintah Desa untuk memberdayakan dan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang ada di desa. Dengan dibentuknya Badan Usaha Milik Desa ini Pemerintah Desa berharap dapat meningkatkan kemandirian masyarakat dan memperkuat ekonomi desa dengan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD)

Desa Sei Limbat adalah salah satu dari 14 desa di Kecamatan Selesai. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa,

tercatat pada tahun 2019 jumlah penduduk di Desa Sei Limbat sebanyak 7.229 penduduk yang terdiri dari laki-laki sebanyak 3.541 penduduk dan wanita sebanyak 3.688 penduduk. Dari jumlah tersebut ada penduduk yang berprofesi sebagai pekerja, wirausaha dan bahkan tidak bekerja.

Pemerintah Desa Sei Limbat bersama masyarakat membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dinamakan dengan BUMDes Warohmah. Pendirian BUMDes Warohmah bertujuan untuk memudahkan dan mensejahterakan masyarakatnya. BUMDes Warohmah merupakan BUMDes Serba Usaha yang memiliki 3 jenis unit usaha yaitu jasa, keuangan dan Perdagangan. Dari ketiga jenis tersebut, kegiatan BUMDes sebagian diantaranya adalah simpan pinjam, pelayanan pembayaran listik/token, Agen BRI Link, BNI 46 dan Penyedia 9 (Sembilan) bahan pokok rumah tangga. Bidang usaha yang menjadi fokus utama di BUMDes Warohmah adalah Usaha Simpan Pinjam.

Namun pengelolaan BUMDes belum berjalan secara maksimal disebabkan karena kurangnya minat masyarakat untuk memajukan BUMDes dan lebih memilih ke Koperasi. Masyarakat memilih Koperasi karena dalam proses simpan pinjam di BUMDes Warohmah, penyaluran dana terbatas dan pencairan lebih lama dibandingkan dengan Koperasi. Zulaeha (2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa penerapan ekonomi syari'ah saat ini sudah berkembang di bidang keuangan. Maka, dalam mengembangkan potensi BUMDes dapat dibentuk rancangan konsep baru berbasis syari'ah dalam perspektif akuntansi. Perkembangan ekonomi Islam atau yang lazim dikenal dengan ekonomi syari'ah di Indonesia berlangsung dengan begitu pesat. Ekonomi islam sendiri berkembang di Indonesia karena kegagalan pada sistem kapitalis yang membuat semakin tingginya kesenjangan ekonomi di

masyarakat. Dalam pengelolaannya, BUMDes Warohmah masih menggunakan prinsip konvensional disebabkan karena pengurus BUMDes Warohmah belum memahami pengelolaan BUMDes berbasis syari'ah. Menurut informasi yang diperoleh dari Pemerintah Desa Sei Limbat, jumlah penduduk dapat digolongkan berdasarkan jenis agama.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Agama

No	Penduduk	Jumlah	%
1	Muslim	6.506	90%
2	Non-Muslim	723	10%
Total		7.229	100%

Sumber: Data Olahan 2019

Berdasarkan data di atas, dapat diartikan bahwa persentase jumlah penduduk beragama islam di Desa Sei Limbat lebih besar dibandingkan dengan agama lainnya. Dari hasil wawancara kepada masyarakat setelah penulis melakukan pra riset, didapatkan kesimpulan bahwa 90% penduduk dari 10 penduduk Sei Limbat yang telah penulis wawancarai sangat menyetujui adanya pembentukan rancangan pengelolaan BUMDes berbasis Syari'ah.

Kegiatan penelitian ini bertujuan untuk merancang konsep bisnis baru pada BUMDes yaitu kegiatan bisnis berdasarkan prinsip syari'ah guna meningkatkan minat masyarakat terhadap BUMDes. [Times NewRoman, 11,normal].

METODE

Desain penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif *non-interactive*. Menurut Zulaeha dkk (2019:125), Pendekatan Kualitatif *non-Interactive* merupakan prosedur penelitian yang dilakukan dengan cara analisis konsep. Pemahaman ini Sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penulis untuk memaparkan bagaimana analisis pembentukan dan pengelolaan BUMDes

di Desa Sei Limbat secara syari'ah sebagai upaya dalam kemakmuran masyarakatnya.

Subjek dalam penelitian ini adalah Pengelola BUMDes Warohmah, Pemerintah Desa Sei Limbat dan masyarakat. Objek penelitian dalam penelitian ini terdiri dari data-data tentang pendirian BUMDes, laporan keuangan BUMDes dan proses penerapan akuntansi BUMDes. Penelitian ini mengambil lokasi di BUMDes Warohmah Desa Sei Limbat, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer didapat dari proses wawancara sedangkan data sekunder didapat dari buku, jurnal, artikel dan lainnya.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk analisis data, berpedoman pada Miles & Huberman (Sugiyono 2018) yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi No. 4 Tahun 2015, pemerintah mengharapkan adanya gebrakan baru untuk mengelola dan mengembangkan ekonomi masyarakat desa yaitu dengan dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Desa Sei Limbat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada Mei 2015. BUMDes tersebut diberi nama BUMDes Warohmah yang diharapkan mampu memanfaatkan potensi dan aset desa untuk membangun kesejahteraan warga

Desa Sei Limbat BUMDes Warohmah merupakan BUMDes Serba Usaha yang memiliki 3 jenis unit usaha yaitu jasa, keuangan dan Perdagangan. Dari ketiga jenis tersebut, kegiatan BUMDes sebagian diantaranya adalah simpan pinjam, pelayanan pembayaran listik/token, Agen BRI Link, BNI 46 dan Penyedia 9 (Sembilan) bahan pokok rumah tangga.

Modal BUMDes merupakan dana yang berasal dari Pemerintah Desa (dana desa) dan Kemendes dengan jumlah sebesar Rp 275.000.000.

Deskripsi modal untuk tahun 2019:

Dana Desa = Rp 225.000.000,-
Kemendes = Rp 50.000.000,-
Anggota = ± Rp 300.000.000,-

Zulaeha (2019) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa hasil Musyawarah Desa yaitu salah satu pengalokasian dana desa akan dialokasikan untuk pendanaan kegiatan usaha BUMDes. Hal ini dikarenakan Alokasi Dana Desa berperan penting untuk memodali pembentukan BUMDes dan badan usaha yang dibentuk ini dibawah naungan pemerintahan dengan tujuan untuk mengembangkan perekonomian warga desa.

Pada tahun 2018, BUMDes Warohmah mendapatkan modal dari Kementerian Desa sebesar Rp. 50.000.000,-. Dari permodalan tersebut, dapat dikatakan bahwa BUMDes diharapkan dapat tumbuh dan berkembang dengan pesat. Hal itu dibuktikan dengan berkembangnya unit-unit usaha baru yang dijalankan dan dikelola oleh BUMDes Warohmah serta meningkatnya aset yang dimiliki.

Tugas dan tanggung jawab harus dilaksanakan oleh pengelola BUMDes Warohmah, antara lain: Kedudukan tertinggi yang ada dalam struktur organisasi tersebut adalah penasehat yang tidak lain adalah Kepala Desa Sei Limbat. Penasehat berfungsi sebagai pemberi nasehat, masukan, arah kebijakan dan memberi bimbingan yang dianggap perlu atas pengelolaan dan pelaksanaan BUMDes. Kemudian pengawas mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan meneliti administrasi BUMDes, memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksana operasional.

Pelaksana operasional bertanggung jawab kepada pengawas atas segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan BUMDes

Warohmah. *Staff* atau penanggung jawab dalam setiap unit usaha sudah memiliki tugasnya masing-masing.

Penerapan Pengelolaan Simpan Pinjam BUMDes Warohmah secara Konvensional

Dalam pelaksanaan simpan pinjam pada BUMDes Warohmah, batas minimum dan maksimum pinjaman sebesar Rp.1.000.000,00 hingga Rp.5.000.000,00 terhitung uang jasa sebesar 1,5% perbulan dengan kurun waktu pembayaran selama 6 bulan, 10 bulan atau 12 bulan. Nasabah yang datang telah menerima, menyetujui dan sepakat atas tambahan yang diminta oleh pihak BUMDes. Dengan kata lain, nasabah mampu dan mau membayar atau mengangsur pinjamannya tersebut kepada pihak BUMDes.

Contoh transaksi dari BUMDes Warohmah:

Nasabah atas nama Nuraida asal Dusun II meminjam sebesar Rp.2.000.000,00 dengan bunga 1,5% dan masa pengembalian menggunakan angsuran selama 12 bulan. Maka Ibu Nuraida setiap bulannya harus mengangsur pinjamannya sebesar Rp.197.000,00. Hal ini diperoleh dari perhitungan $Rp.2.000.000,00 \times 1,5 = Rp.30.000,00$ $Rp.30.000,00 \div 100 = Rp.30.000,00$ $\times 12 \text{ bulan} = Rp.360.000,00$. Kemudian $Rp.2.000.000,00 + Rp.360.000,00 = Rp.2.360.000,00$ $\div 12 \text{ bulan} = Rp.197.000,00$, dengan rincian Rp.167.000,00 merupakan angsuran pinjaman pokok perbulan sedangkan Rp.30.000,00 merupakan uang jasa perbulan. Total uang jasa yang diterima BUMDes yakni $Rp.30.000,00 \times 12 = Rp.360.000,00$.

Cara pengembaliannya yaitu nasabah datang ke Balai Desa, mendatangi staf BUMDes dengan tujuan mengangsur pinjaman beserta tambahannya. Hal ini dilakukan sesuai kesepakatan dengan pilihan yaitu selama 6 bulan, 10 bulan atau 12 bulan setiap bulannya.

Laporan Keuangan Simpan Pinjam BUMDes Warohmah secara konvensional:

Neraca, meliputi: Aktiva (kas, bank, saldo pinjaman dan lain-lain) dan passive (modal tahun 2015 s.d 2019 dan tabungan, hutang, lain-lain, surplus/defisit ditahan dan surplus/defisit tahun berjalan).

Laporan rugi laba, meliputi: Pendapatan (jasa pengembangan, bunga bank, denda, biaya administrasi dan lain-lain) dan pengeluaran (biaya OPS, pajak bunga bank, administrasi bank, intensif pengembang anggota, jasa simpanan dan biaya lain-lain).

Laporan perubahan modal, meliputi: Modal awal: modal dari tahun 2015 s.d 2019, surplus ditahan s.d tahun lalu, surplus ditahan tahun berjalan, cadangan resiko piutang (tidak tertagih), alokasi surplus tahun berjalan (komisaris, pengawas, bonus pengurus, bantuan sosial dan PAD) serta modal akhir

Uraian diatas dapat diartikan bahwa untuk laporan keuangan BUMDes Warohmah dibuat sesuai dengan kebutuhan. Periode pelaporan laporan keuangan BUMDes Warohmah dilakukan 1 (satu) tahun sekali yaitu setiap akhir tahun berjalan.

Rancangan Pengelolaan Simpan Pinjam BUMDes Warohmah secara Syari'ah

Ekonomi kapitalis menjelaskan bahwa orang bertransaksi atas dasar asumsi secara rasional, sehingga orang berusaha mencapai keuntungan maksimal tanpa memandang cara yang dilakukan tersebut merugikan orang lain atau tidak. Transaksi syari'ah juga merupakan salah satu jenis transaksi ekonomi. Transaksi ekonomi jenis ini harus mengikuti hukum-hukum yang berlaku dalam islam. Apalagi Desa Sei Limbat merupakan salah satu dari desa yang memiliki jumlah penduduk muslim terbanyak di kabupaten Langkat. Tercatat sebanyak 90% masyarakat Desa Sei Limbat beragama islam. Sedangkan

penerapan usahanya masih berjalan sesuai dengan aturan secara umum (konvensional) dan salah satunya adalah unit simpan pinjam.

Menurut Dasim (2016: 5-8) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa menurut bahasa, simpan (menyimpan) berarti meletakkan sesuatu di tempat yang aman dan baik. Dan pinjam (meminjam) berarti memakai barang, uang orang lain untuk sementara waktu. Sedangkan simpan pinjam dalam BUMDes bertujuan untuk menerima tabungan dan memberi pinjaman kepada para anggota dengan syarat-syarat yang mudah dan dengan bunga yang rendah.

Jika konsep bisnis Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menggunakan konsep transaksi (akad-akad) secara syari'ah, maka akad-akad yang digunakan telah disesuaikan dengan jenis usaha/ bisnis yang akan dijalankan BUMDes. Ketika BUMDes menggunakan suatu akad dalam transaksi maka lembaga tersebut harus memenuhi kewajiban yang telah diatur dalam sumber hukum islam.

Sesuai dengan Undang-undang No. 4 Tahun 2015 pasal 10 menjelaskan bahwa tugas penasihat di pegang oleh kepala desa, pelaksana operasional dijalankan oleh para manajer BUMDes yang dibantu karyawan. Perbedaan akan terjadi pada lembaga pengawas. Badan pengawas BUMDes pada umumnya berisi masyarakat yang ditunjuk kepala desa untuk mengawasi kegiatan bisnis BUMDes. Namun, ketika BUMDes menggunakan transaksi secara Syari'ah perlu adanya perubahan. Perubahan tersebut yaitu dari sisi nama, orang yang menempati sebagai pengawas, dan pelaksanaan tugas. Nama pengawas berubah menjadi "dewan pengawas syari'ah desa". Sementara, orang-orang yang menempati sebagai dewan pengawas syari'ah desa berasal dari tokoh masyarakat, ulama, dan akademisi

Desain Syari'ah yang dapat diterapkan dalam kegiatan usaha BUMDes Warohmah sebagai berikut:

Simpanan

Dalam penerapan ekonomi islam bagian simpanan, BUMDes dapat menerapkan akad yang tepat yaitu akad Wadi'ah. Akad wadi'ah merupakan akad titipan yang dapat diambil setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Menurut Zulaeha dkk (2019) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa BUMDes yang menjalankan bisnis simpanan masyarakat tidak boleh memanfaatkan uang yang dititipkan, melainkan benar-benar harus menjaga sesuai dengan kelaziman. Hal ini sejalan dengan prinsip masyarakat desa yang masih menganut pemikiran yang sederhana.

Dasar hukum akad Wadi'ah:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan), kepada yang berhak menerimanya" (Q.S An-nisa : 58)

Ada dua jenis akad wadi'ah yang dapat diterapkan untuk nasabah BUMDes, yaitu:

Wadi'ah Yad Al-Amanah: pihak yang menerima harus benar-benar menjaga uang atau barang yang telah di titipkan sesuai kelaziman dan tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan, tersebut.

Wadi'ah Yad Ad-Dhamanah: pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan sesuai dengan kesepakatan bersama.

Rukun Wadi'ah, antara lain:

Muwaddi' (pihak yang menitipkan)

Mustawda' (pihak yang dititipkan)

Wadi'ah (Barang atau uang yang dititipkan)

Shighot (Ijab dan Qabul)

Pinjaman

Akad ekonomi islam yang dapat diterapkan dalam hal pinjaman adalah akad Qardh. Akad Qardh merupakan akad pinjaman yang wajib dikembalikan oleh peminjam. Menurut Choirah (2019:

22) menyimpulkan bahwa menurut Fatwa DSN-MUI, Akad Qardh yaitu akad pinjaman (penyaluran dana) kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterima kepadanya kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam hal ini adalah BUMDes Warohmah pada waktu yang telah disepakati bersama.

Dasar hukum akad Qardh:

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”. (Q.S Al-Hadid : 11)

Rukun akad Qardh, yaitu:

Muqtaridh (pihak peminjam)

Muqridh (pihak pemberi pinjaman)

Qardh (dana)

Sighat (Ijab Qabul)

Sanksi yang harus ditanggung oleh nasabah apabila tidak dapat mengembalikan pinjamannya yaitu, apabila keinginan tidak mengembalikan bukan karena tidak mampu BUMDes Warohmah dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah berupa (namun tidak terbatas pada) penjualan barang jaminan. Jika barang jaminan tidak mencukupi, maka nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya.

Rancangan Laporan Keuangan Simpan Pinjam BUMDes secara Syariah. Sesuai dengan PSAK 101 komponen laporan keuangan entitas syariah terdiri atas:

Laporan posisi keuangan pada akhir periode, Laporan laba rugi, Laporan perubahan modal, Laporan arus kas selama periode, Laporan sumber dan penyaluran zakat selama periode, Laporan sumber dana penggunaan dana kebajikan selama periode, Catatan atas laporan keuangan Informasi komparatif mengenai periode sebelumnya, Laporan

posisi keuangan pada awal periode komparatif

Permendes No. 4 tahun 2015 mengamanatkan untuk BUMDes menyusun laporan keuangannya. Penyusunan laporan keuangan BUMDes mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Namun jika BUMDes dijalankan dengan akad-akad Syariah, standar laporan keuangan yang harus disajikan oleh BUMDes Syariah juga harus mengacu pada PSAK Syariah yaitu PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Syariah, karena PSAK Syariah merupakan pedoman dalam menyusun laporan keuangan bagi entitas yang menerapkan akad Syariah. Selain itu, laporan keuangan BUMDes tidak boleh melanggar Permendes No. 4 Tahun 2015 yang mengatur tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan, dan pembubaran BUMDes.

Dengan mengacu tiga pedoman di atas, maka laporan keuangan BUMDes Syariah terdiri atas Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas, Laporan Rekonsiliasi Dana Bagi Hasil, Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat, Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan, dan CALK.

Konsep Simpan Pinjam

Dasar hukum perjanjian pinjam meminjam ini dapat disandarkan kepada ketentuan Alqur'an dan sunnah Nabi Muhammad saw. Allah berfirman yang Artinya: *“Bertolong-tolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa dan janganlah bertolong-tolong dalam dosa dan pelanggaran”* Jangan sampai ada kata *“dipertimbangkan”* pada saat harus memenuhi kebutuhan sesama manusia. Karena dengannya akan tercipta ikatan yang kokoh dan berkembangnya kasih sayang antara orang yang membutuhkan bantuan dan orang yang memberikan bantuan, dan tentunya dalam hal ini bantuan itu

berupa pinjaman". (QS. Al-Maidah, 5: 2)

Rukun pinjam meminjam adalah: Adanya pihak yang meminjamkan disebut Mu'ir.

Adanya pihak yang meminjam (peminjam) di sebut musta'ir. Adanya objek/barang yang di pinjamkan disebut Mu'ar.

Ijab dan qabul atau sighat.

Hak dan Kewajiban peminjam:

Hak: Peminjam berhak atas barang yang dipinjamkan kepadanya selain tenggang waktu yang diberikan kepadanya

Kewajiban: mengembalikan barang pinjaman, setelah ia mendapatkan manfaat yang ia perlukan.

Syarat perjanjian pinjam meminjam:

Ahli (berhak) berbuat kebaikan sekehendaknya, anak kecil dan orang yang dipaksa tidak sah meminjamkan.

Barang yang dipinjamkan bersangkutan dengan manfaat, bukan bersangkutan dengan zat.

Perbandingan Pengelolaan BUMDes Konvensional dengan BUMDes Syari'ah dalam Perspektif Akuntansi

Pembentukan BUMDes telah diatur dalam Peraturan Kemendesa No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Untuk mengetahui perbedaan dalam pengelolaan BUMDes, maka dapat dilihat dari penerapan prinsip-prinsipnya. Purnamawati (2019) telah menyimpulkan prinsip-prinsip apa saja yang ada di BUMDes:

Kerjasama: BUMDes Warohmah melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengembangkan setiap unit usahanya demi mencapai tujuan yang telah direncanakan. Kerjasama untuk mengembangkan usaha simpan pinjam adalah dengan cara bekerjasama dengan warga desa Sei Limbat yang membutuhkan modal mengembangkan kegiatan usahanya atau meminjamkan

modal untuk kegiatan yang produktif.

Keikutsertaan: Peminjam mempunyai tanggung jawab untuk dapat mengangsur dan melunasi pinjamannya. Tanggung jawab peminjam tersebut tidak dapat terpenuhi karena ada beberapa sebagian masyarakatnya yang pada saat proses verifikasi yang seharusnya pinjaman tersebut untuk kegiatan yang produktif ternyata digunakan untuk kegiatan konsumtif. Karena itu pihak pengelola BUMDes Warohmah melakukan evakuasi terhadap unit usaha yang dijalkannya. Transparansi: BUMDes Warohmah telah menyampaikan informasi se jelas mungkin kepada peminjam. Penyampaian informasi yang terbuka tersebut mengenai tenor pengembalian pinjaman, biaya yang ditanggung oleh peminjam, menyampaikan berapa pinjaman yang bisa dipinjam, dan setiap pinjaman pasti selalu ada jaminan atau agunan.

Akuntabel: Prinsip akuntabilitas erat kaitannya dengan pertanggungjawaban kepada masyarakat maupun Tuhan, transparansi dan pengungkapan laporan keuangan. Akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan dimana masyarakat berhak untuk mengetahui catatan laporan keuangan yang ada pada unit usaha simpan pinjam tersebut.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BUMDes Warohmah akan dianalisis ke dalam prinsip pengelolaan BUMDes menurut perspektif Ekonomi Islam dan dipadukan dengan prinsip-prinsip manajemen. Perspektif Ekonomi Islam tersebut:

Syirkah (Kerja sama), *Syirkah* merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal modal, keahlian, dan tenaga dengan tujuan saling menguntungkan satu sama lain. *Syirkah* dalam Islam merupakan sikap tolong menolong antar sesama selama kerjasama tersebut bukan dalam bentuk dosa dan permusuhan. Seperti firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

Artinya: *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”* (QS. Al-Maidah, 5:2)

Keikutsertaan (Partisipatif), Keterlibatan dalam berpartisipasi bukan hanya berarti keterlibatan jasmaniah semata, tetapi keterlibatan mental, pikiran, dan emosi atau perasaan seseorang yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan.

Transparansi, Transparansi didefinisikan sebagai penyampaian informasi oleh seseorang/kelompok yang dapat dipercaya. Informasi dapat berupa seperti uang, aset atau sumber daya lainnya. Transparansi harus dapat menyediakan informasi yang relevan, akurat, dan seseuai. Dalam Islam, transparansi merupakan *shiddiq* (jujur).

Artinya: *“Sesungguhnya yang mengadakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta.”* (QS. An-Nahl: 105)

Akuntabel, Akuntabel dalam pengelolaan BUMDes berarti semua kegiatan yang dijalankan dapat dipertanggungjawabkan baik kepada pemerintahan desa maupun kepada masyarakatnya dan semua kegiatan harus terdokumentasi dengan rapi dan jelas. Dalam hal ini pelaporan keuangan disuatu entitas didasari oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya.

Artinya: *”Dan orang-orang mukmin laki-laki dan orang-orang mukmin perempuan, sebagian mereka menjadi para penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh yang ma’ruf, mencegah yang munkar, dan melaksanakan shalat secara*

berkesinambungan, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan dirahmati Allah. Sesungguhnya, Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana” (Q.S At-Taubah: 71)

Penerapan prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes yang membedakan antara konvensional dan syari’ah adalah dasar hukum yang berlaku. Prinsip secara konvensional diatur sesuai dengan prinsip manajemen pada umumnya sedangkan prinsip secara syari’ah diatur sesuai dengan aturan islam yang tercantum didalam Al-Qur’an dan Hadist.

Untuk penerapan laporan keuangan BUMDes syari’ah menggunakan perpaduan antara konsep dari PSAK Syari’ah dan PSAK ETAP. Menurut Harto & Ridawati (2018) dalam penelitiannya menjelaskan adanya perbedaan dalam pengaplikasian bentuk laporan keuangan berdasarkan PSAK ETAP dengan PSAK Syari’ah. Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan BUMDes Syari’ah berbeda dengan bisnis-bisnis usaha lainnya karena karakteristiknya, yaitu: Fungsi BUMDes bukan hanya berperan sebagai lembaga komersial tapi juga sebagai lembaga sosial, sehingga dibutuhkan laporan atas kegiatan-kegiatan sosial yang diadakan oleh BUMDes selain dari pada laporan keuangan atas kegiatan komersialnya, Adanya alokasi untuk PAD (pendapatan asli desa) yang diambil dari keuntungan BUMDes, Adanya tambahan setoran modal dari dana ADD (Alokasi Dana Desa) disetiap tahunnya, Adanya laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil yang menyajikan besaran bagi hasil pada pihak BUMDes dan pihak lain.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Harto & Riwandari (2018), Choiroh (2019), Purnamawati (2019) serta Bambang (2019) yaitu tentang penerapan perbedaan pencatatan laporan keuangan BUMDes Syari’ah dengan BUMDes ETAP, konsep hukum islam

terhadap praktek hutang piutang, penerapan prinsip-prinsip akuntansi BUMDes Syari'ah dan implementasi analisis peluang dan ancaman dalam penerapan BUMDes Syari'ah.

Penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Zulaeha dkk (2019) yang menyatakan bahwa penerapan akad dalam simpan pinjam terbagi atas simpanan menggunakan akad *wadi'ah* dan pinjaman menggunakan akad *musyarakah*. Dalam penelitian yang penulis lakukan, akad yang dapat diterapkan dalam dalam unit simpan pinjam adalah akad *wadi'ah* dan akad *qardh*. Walau dalam simpanan menggunakan akad *wadi'ah* yang sama dengan penelitian Zulaeha dkk (2019) namun dalam penerapan pinjaman penulis menggunakan akad yang berbeda yaitu akad *qardh*. Hal ini disebabkan karena penerapan dari akad *qardh* yang lebih mudah dipahami bagi warga desa. Akad *qardh* termasuk dalam akad *tabarru'* yang memiliki tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Hal ini sejalan dengan konsep dari kepribadian warga desa yang masih kental dengan prinsip tolong menolong.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan oleh penulis, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Praktik Simpan pinjam yang terjadi di BUMDes Warohmah antara masyarakat (nasabah) sebagai peminjam dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai pemberi pinjaman yakni nasabah datang ke Kantor BUMDes menemui staf BUMDes untuk melakukan permohonan peminjaman kemudian pimpinan BUMDes ataupun staf lainnya membacakan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, lalu kedua belah pihak (pimpinan BUMDes dan nasabah) membuat perjanjian yang berisi bahwa ketika nasabah mengembalikan pinjamannya maka diharapkan mengembalikan pinjaman

tersebut beserta tambahannya sebesar 1,5 % perbulan sesuai waktu yang telah ditentukan yakni 6 bulan, 10 bulan atau 12 bulan, kesepakatan ini dilakukan di awal perjanjian. Sedangkan minimum dan maksimum pinjaman yakni mulai dari Rp.1.000.000,00 hingga Rp.5.000.000,00.

Menurut hukum Islam, praktik simpan pinjam pada BUMDes Warohmah di Desa Sei Limbat Kecamatan Selesai tidak diperbolehkan, karena transaksi didalamnya yang mengambil manfaat adalah riba, hukum riba adalah haram. Pembayaran pinjaman dengan memungut riba tersebut tidak sesuai dengan konsep akad *qardh* yang merupakan kegiatan muamalah yang bertujuan untuk tolong menolong bukan untuk mencari keuntungan. Dan penerimaan simpanan sesuai dengan syari'ah adalah konsep akad *wadi'ah* yang merupakan kegiatan penitipan yang bertujuan untuk menjamin keamanan barang/uang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariani, D. W. 2018. *Pengantar Bisnis*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Ariawati, R. dkk. 2016. Jurnal Riset Akuntansi. *Jurnal Riset Akuntansi* , 23-24.
- Bambang. 2017. *Implementasi Badan Usaha Milik Desa Berbasis Ekonomi Islam: Suatu Kajian Elementer*.
- Bungin, B .2011. *Penelitian Kualitatif (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Ilmu Sosial Lainnya)*. Jakarta: KENCANA.
- Choiroh, N. 2019. *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Brudu Kecamatan Sumobito Jombang. Skripsi* , 1-42.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2003. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro.

- Fadillah, dkk. 2015. *Pengertian Ekonomi Islam Menurut Pendapat Para Ahli*. Retrieved 2015, from <http://www.academia.com>
- Halim, A. & M Syam .K. 2014. *Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harto, P. P. 2018. *Tinjauan Teoritis Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berbasis Syari'ah*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* , 168-185.
- Hasanah, S. 2016. *Pengalokasian, Penyaluran dan Pengawasan Dana Desa*. Retrieved 2016, from Hukum Online.com: <https://m.hukumonline.com>
- Herdianto, D. 2019. *Ekonomi Islam*. Retrieved 2019, from Qazwa: <https://qazwa.id/blog/akad-wadiah/>
- Nurhayati, S. & Wasilah. 2015. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- PKDSP, F. E. 2007. *Buku Panduan Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Jakarta Selatan: PP-RPDN.
- Purnamawati, D. 2019. *Prinsip-Prinsip Badan Usaha Milik Desa dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Pangkahwetan Kecamatan UjungPangkah Kabupaten Gresik*. Skripsi , 21-104.
- Putra, A. S. 2015. *Buku 7 Badan Usaha Milik Desa Spirit Usaha Kolektif Desa*. Jakarta Pusat: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Rukajat, A. 2018. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif: Quantitative Research Approach*. Retrieved from Buku: <https://books.google.co.id>
- Sidiq. 2018. *Subjek Penelitian: Pengertian dan Contohnya*. Retrieved 2018, from sosiologis.com: <https://google.com/amp/sosiologis.com/s-objek-penelitian/amp>
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Surya Putra, A. 2015. *BADAN USAHA MILIK DESA SPIRIT USAHA KOLEKTIF DESA*. Jakarta Pusat: KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, dan TRANSMIGRASI.
- Zulaeha, N. dkk. 2019. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi. Perancangan Pengalokasian Dana Desa Berbasis Prinsip Syari'ah Melalui Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Studi Kasus di Desa Pegayaman Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng)* , 124-135.

